

**LAYANAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA  
HAK ASUH ANAK DI UNIT PELAKSANA TUGAS DAERAH  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)  
KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapai Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Bidang  
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

OLEH:

**NANDA ADHI PRAYOGA  
1541040102**

**Jurusan: Bimbingan Dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2019 M/1441 H**

**LAYANAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA  
HAK ASUH ANAK DI UNIT PELAKSANA TUGAS DAERAH  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)  
KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapai Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Bidang  
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



**Pembimbing I: Dr. H. Rosidi, M.A**  
**Pembimbing II: Dr. Sri Ilham Nasution, M.Pd**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2019 M/1441 H**

## ABSTRAK

Perceraian yang terjadi pada Orang Tua sering kali berakhir pada sengketa pengasuhan anak hal ini dikarenakan si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi keselamatannya. Oleh karena itu penetapan penyerahan hak asuh anak itu tidak bisa dengan mudah dilakukan, karena anak itu bukanlah sebuah barang yang bisa dengan mudahnya berpindah tangan. Maka perlunya layanan mediasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada yaitu dengan seorang mediator dalam sengketa kuasa pengasuhan anak dalam hal yang berkaitan perlindungan anak, maka perlu penanganan langsung oleh komite perlindungan perempuan dan anak sebagai mitra penegak hukum. Dengan adanya mediator dari Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan dapat memberikan kontribusi guna melindungi kepentingan anak, sebagaimana yang telah ditentukan. Adapun Unit Pelaksanaan Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak di Kota Metro Provinsi Lampung sebagai pemberi layanan mediasi atau seorang mediator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa atau sedang berkonflik untuk merebutkan hak asuh anak maka perlu mengoptimalkan peran mediator untuk memfasilitasi kepentingan anak terhadap orang tuanya agar perselisihan tidak berkelanjutan dan mengganggu psikologi anak-anak yang orang tuanya sedang berselisih. Kemudian yang menjadi pokok permasalahannya dalam skripsi ini “Bagaimana Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksanaan Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus, mediator di UPTD PPA Kota Metro dan dua keluarga yang sedang bersengketa hak asuh anak. Sedangkan sampelnya 2 orang kepala UPTD, 2 orang mediator, jumlah sampel seluruhnya yaitu 4 orang. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan metode deskriptif Kualitatif, dengan teknik berfikir deduktif. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa proses layanan mediasi yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Metro yaitu layanan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa hak asuh anak sudah berjalan dengan baik.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa  
Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah  
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)  
Kota Metro Provinsi Lampung**  
**Nama : Nanda Adhi Prayoga**  
**NPM : 1541040102**  
**Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam**  
**Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Rosidi, M.A**

**NIP. 19650503 199403 1005**

**Dr. Sri Ilham Nasution**

**NIP. 19690915 199403 2002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

**DR. Sri Ilham Nasution**

**NIP. 19690915 199403 2002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

**PENGESAHAN**

**Skripsi Dengan Judul: Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung. Disusun oleh Nanda Adhi Prayoga. NPM 1541040102, Prodi Pendidikan BKI, Telah Diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada: Hari/Tanggal: Senin, 11 November 2019 Waktu: 08.00-10.00 WIB.**

**TIM MUNAQOSYAH**

**Ketua : Dr. H. Rini Setiawati, M.Sos. I**

**Sekretaris : Umi Aisyah, M.Pd.I**

**Penguji Utama : Prof.Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si**

**Penguji I : Dr. H. Rosidi, M.A**

**Penguji II : Dr. Sri Ilham Nasution**

**Mengetahui**  
**Rekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si**

**NIP.196104091990031002**



## MOTTO

وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا



“Jika kedua orang hakim (juru damai/penengah) itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An Nisa [3] :35)



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Dunan Chairi dan Ibu Holida berkat perjuangan dan keikhlasan hati membimbingku, pengorbanan tanpa henti untuk menafkahkan dan kasih serta sayang yang tulus yang telah memberikanku kekuatan dan semangat dalam hidupku.
2. Adikku tersayang Echa Aura Fitri dan Javas Narendra Ardhana, Paman dan Bibiku Dharma Saputra dan Holiya Serta Seluruh Keluarga Besar, Kolega dan sahabatku. Terimakasih atas segala Motivasi, dorongan, bantuan, dan dukungan yang tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan dan langkah kita.
3. Adik-adikku, Mufti, Sah, Iqbal, Nana, Tia, Ulan, Rian, Kiting, Sukur, Vatta, Pipit, Dindut, Fatim, Titin, Anisa, Saddam, Risma, Fahria, Farin, Ikrar, Rara, Dila, Bila, Manda, Memet, Emil dan yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.
4. Adindaku, Shinta Hermalia yang selalu memberi motivasi, semangat, perhatian dan keceriaan sehingga studiku dapat terselesaikan.
5. Teman seperjuangan BKI A 2015, PMII UIN 2015, KKN Purwodadi 2018.
6. Keluarga Besar PMII Rayon Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
7. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

## RIWAYAT HIDUP

Nanda Adhi Prayoga, lahir di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 18 April 1998, Anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Dunan Chairi dan Ibu Holida.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di TK Pertiwi Gunung Sugih pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Sawah Lama Kota Bandar Lampung tamat pada Tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 5 Bandar Lampung tamat pada tahun 2012, pendidikan selanjutnya dijalani di SMA N Bandar Lampung tamat pada tahun 2015, dan ditahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu aktif di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) angkatan 2015, DEMAS Universitas, HMJ BKI, Asosiasi Mahasiswa Dakwah Indonesia (Amdin), FKM BKI/BPI Indonesia.

Bandarlampung, September 2019  
Penulis,

**Nanda Adhi Prayoga**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti ajarannya. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Sri Ilham Nasution, M.Pd Bapak Mubasit, S.Ag. M.Ag selaku ketua dan sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang penulis kenal sebagai sosok yang baik dan tegas.
3. Bapak Dr. H. Rosidi, M.A selaku pembimbing I skripsi penulis yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis.
4. Bunda Dr. Sri Ilham Nasution, M.Pd selaku pembimbing II skripsi penulis yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen maupun karyawan seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniaksi.
6. Pengurus Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Metro yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini.
7. Keluarga besar PMII Rayon Dakwah dan Ilmu Komunikasi dari sini penulis dapat belajar dan mengembangkan potensi diri.
8. Sahabat seperjuangan Rohimil Ghofar, Amri Salman Alfarisi, Raden Yusron, Amrizal Ikhwanudin, Refky Renaldy Refandy, Ari Firmansah kami saling membantu, mendukung dan saling memotivasi.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis khususnya BKI A diangkatan 2015 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Raden Intan lampung.



10. Sahabat Ivan Gani Kurniawan, yang menjadi sahabat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Abang-abang PMII yang sekaligus menjadi guru bagi penulis selama berproses di UIN Raden Intan, Bang Habib, Bang Alex, Bang Agis, Bang Ijal, Bang Daniel, Bang Ivo, Bang Angga.
12. Adik-adik PMII, MantulSquad, Cengcengpo, RUAS yang sudah menjadi indikator dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kupersembahkan untuk almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
14. Perpustakaan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dan Pusat yang telah menyediakan buku-buku karya ilmiah ini.
15. Dan seluruh pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Akhir kata semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, serta segala sesuatu yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis khususnya.

Bandar Lampung,     September 2019  
Penulis,

Nanda Adhi prayoga  
NPM. 1541040102

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Metode Penelitian .....	10

### BAB II LAYANAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI UPTD PPA

<b>A. Layanan Mediasi .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Layanan Mediasi .....	19
2. Tujuan Layanan Mediasi .....	22
3. Isi Layanan Mediasi .....	24
4. Komponen-Komponen Layanan Mediasi .....	25
5. Teknik Layanan Mediasi .....	26
6. Pelaksanaan Layanan Mediasi .....	29
<b>B. Pengertian Upaya Penyelesaian sengketa .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Upaya .....	30
2. Pengertian Sengketa .....	30
3. Pengertian Upaya Penyelesai sengketa .....	32



<b>C. Pengertian Hak Asuh Anak .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>36</b>

### **BAB III GAMBARAN UMUM UPTD PPA KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

<b>A. Profil UPTD PPA Kota Metro.....</b>	<b>39</b>
1. Sejarah Berdirinya UPTD PPA Kota Metro.....	39
2. Maksud dan tujuan .....	42
3. Visi Misi UPTD PPA Kota Metro.....	43
4. Struktur Organisasi .....	44
5. Keadaan Gedung, Sarana dan Prasarana UPTD PPA Kota Metro .....	46
6. Keadaan Pengurus UPTD PPA Kota Metro .....	47
7. Aktivitas Layanan Mediasi di UPTD PPA Kota Metro .....	48
8. Sengketa Hak Asuh .....	50
<b>B. Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesain Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung</b>	
1. Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesain Sengketa.....	53
2. Proses Layanan Mediasi .....	54
3. Proses Akhir Mediasi .....	55
4. Hak Dan Masa Pengasuhan Anak .....	56
<b>C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat.....</b>	<b>58</b>
1. Faktor Pendukung.....	58
2. Faktor Penghambat.....	59

### **BAB IV LAYANAN MEDIASI SEBAGAI UPYA PENYELESAIN SENGKETA HAK ASUH ANAK**

A. Proses Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesain Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung .....	60
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PP Kota Metro .....	65
C. Hasil Dari Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesain Sengketa Hak Asuh Anak .....	66

D. Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Mediator dalam Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesain Sengketa Hak Asuh Anak .....	68
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Struktur Organisasi .....	43
Tabel 2 Data Sarana Dan Prasarana Di UPTD PPA Kota Metro.....	44
Tabel 3 Data Unit Dan Pengurus UPTD PPA Kota Metro.....	45
Tabel 4 Data Daftar Nama-Nama Pihak Yang Bersengketa .....	47
Tabel 4 Data Daftar Masalah Sengketa.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

1. PEDOMAN WAWANCARA
2. SK JUDUL
3. KARTU HADIR MUNAQOSAH
4. KARTU KONSULTASI SKRIPSI
5. SURAT IZIN PENELITIAN
6. SURAT KETERANGAN PENELITIAN
7. DATA DOKUMENTASI





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami skripsi ini maka secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud judul skripsi ini, penelitian yang akan penulis teliti yaitu “*Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksanaan Tugas Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung*”. Terlebih dahulu akan diuraikan pengertian masing-masing istilah sebagai batasan dalam pembahasan skripsi selanjutnya.

Layanan Mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis (tidak cocok).<sup>1</sup> Untuk tercapainya hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih.<sup>2</sup> Dan difokuskan kepada perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah.

Sedangkan upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Upaya yang berarti

---

<sup>1</sup> Deni Febrini, *Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Tresa, 2011), h. 83-84.

<sup>2</sup> Permendikbud Republik Indonesia, *Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Dasar dan Menengah*, 26 Desember 2014.

usaha, akal, iktiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan masalah persoalan mencari jalan keluar.<sup>3</sup>

Adapun sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua jika situasi menunjukan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>4</sup> Dan sengketa juga suatu yang meyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembatahan dan selisih paham terhadap perkara yang direbutkan masing-masing pihak.

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>5</sup> Jadi sengketa dapat terjadi dimana saja dan kapan saja

UPTD PPA Kota Metro adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,perlindungan kasus, dan masalah lainnya.

Berdasarkan penegasan-penegasan istilah tersebut, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah "*Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksanaan Tugas Daerah*

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta : 2001), h. 69.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 54.

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 54.

*Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung*”. adalah suatu usaha pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan hak asuh anak terhadap sengketa yang ada di sekolah UPTD PPA di Kota Metro Lampung tersebut.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung sangat penting dikarenakan bisa mengatasi sengketa yang ada dalam kehidupan sehari-hari, terkait dengan hak asuh anak.
2. Untuk mencegah sengketa tentang hak asuh anak yang sedang bermasalah diantara kedua belah pihak yang bersangkutan.
3. UPTD PPA adalah wadah atau lembaga yang berkedudukan di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak ditingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu penulis tertarik dalam penelitian ini dan seberapa besar Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah dimanatkan dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup>

Menurut pasal 14 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”<sup>7</sup>

Percerian pada umumnya menjadi penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak, tidak sedikit kasus perceraian dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan istri pasca perceraian dengan bebagai alasan yang dibuat agar ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak.<sup>8</sup>

Perebutan hak asuh anak semestinya tak perlu terjadi, karena pengasuhan anak pasca perceraian orang tua sudah diatur secara hukum. Jaimah Husin Staf Pelayanan hukum LPBH APIK (lembaga Bantuan hukum asosiasi perempuan untuk keadilan Jakarta) menyatakan ketika terjadi perceraian, dalam undang-undang perkawinan (baik dalam kompilasi hukum Islam maupun dalam hukum sipil) biasanya hak asuh anak

---

<sup>6</sup> Maldin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Adimata, 2006), h.33.

<sup>7</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini + hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Karya, 2012), h.116.

<sup>8</sup> Djulia Herjana, Dalam Kutipan Haji Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Himah), h.332.



dibawah usia 12 tahun diserahkan pada ibu. Kecuali jika ibu berperilaku tidak baik. Selain sebab tersebut, ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan hak asuh anak tidak jatuh ketangan ibu, antara lain jika hakim melihat adanya kedekatan ayah dengan anak dibandingkan kedekatan pada ibunya.<sup>9</sup>

Percerian yang terjadi pada orang tua sering kali berahir ada sengketa pengasuhan anak. Dalam prespetif hukum islam pengasuhan anak sering dikenal dengan sebutan kata *Hadhanah* adalah bentuk masdar dari kata *Hadhnu Ash-Shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak mengasuh dalam pengeritian ini tidak dimaksudkan dengan mengedongnya dibagian samping dan dada atau lengansecara terminology, hadhanah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum amapu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.<sup>10</sup>

Hukum *hadhanah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya hal ini disebabkan karena anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan, dan melakukan berbagai hal demi kemslahatannya, ini lah yang dimasud dengan perwalian (wilayah).<sup>11</sup>

Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dahulu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di singkat Kemeneg PP dan PA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemetreian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 334.

<sup>10</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini + hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Karya, 2012), h.117.

<sup>11</sup> Djulia Herjana, Dalam Kutipan Haji Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Himah), h.336.

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah Negara. Dimaksud di atas, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>12</sup>

Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan tempat untuk mendapatkan perlindungan secara bersama-sama dengan memberi materi yang sama untuk menanamkan pengetahuan secara bersama-sama tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat supaya dapat hidup sejahtera. Dalam sebuah lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sangat penting sekali adanya layanan Mediasi dan komunikasi yang baik dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pemberdayaan Perempuan dan anak bagi masyarakat itu sendiri. Lembaga PPA sangat berperan penting dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan guna mencapai status kehidupan yang lebih baik.<sup>13</sup>

Lembaga pemerintahan ditingkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dibentuk dalam rangka membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang sebelumnya bernama Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Peraturan daerah tersebut kemudian dirubah dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung

---

<sup>12</sup> Maldin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Rafika Adimata, 2006), h.33.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 4.

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Insoektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lampung Provinsi Lampung. Kemudian nama Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan sekarang Menggunakan Nama dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Sedangkan UPTD PPA Kota Metro Lampung berdasarkan peraturan walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Metro. UPTD PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang mempunyai tugas untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah-masalah hukum dan kekerasan.

Perebutan hak asuh anak semestinya tak perlu terjadi, karena pengasuhan anak pasca perceraian orang tua sudah diatur secara hukum. Jaimah Husin Staf Pelayanan hukum LPBH APIK (lembaga Bantuan hukum asosiasi perempuan untuk keadilan Jakarta) menyatakan ketika terjadi perceraian, dalam undang-undang perkawinan (baik dalam kompilasi hukum Islam maupun dalam hukum sipil) biasanya hak asuh anak dibawah usia 12 tahun diserahkan pada ibu. Kecuali jika ibu berperilaku tidak baik. Selain sebab tersebut, ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan hak asuh anak tidak jatuh ketangan ibu, antara lain jika hakim melihat adanya kedekatan ayah dengan anak dibandingkan kedekatan pada ibunya. Dan dapat dilihat dari data

Kemang Povinsi Lampung tentang permasalahan perceraian orang tua dan hak asuh anak

**Tabel I**

**Rekapitulasi Masalah Sengketa Hak Asuh Anak yang ditangani  
Kementerian Agama Provinsi Lampung Periode Januari-Juni 2019**

No	Kesatuan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Tahapan dalam proses	
				Proses	Selesai
1	Kemenag Lampung	12	12	10	2
2	Kemenag Bandar Lampung	4	4	4	4
3	Kemenag Lamsel	8	8	7	1
4	Kemenag Lamtim				
5	Kemenag Lamteng	5	5	3	2
6	Kemenag Tanggamus	9	9	4	5
7	Kemenag Metro	5	5	2	3
8	Kemenag Lampung Utara	10	10	8	2
9	Kemenag Tuba				
10	Kemenag Lambar				
11	Kemenag Way Kanan	2	2	2	2
12	Kemenag Mesuji				
	Jumlah	55	55	40	21

*Sumber data: Humas Kemenag Provinsi Lampung*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa di Kemenag Kota Metro Kasus sengketa hak asuh anak masih ada 5 orang yang melaporkan kepada Kemenag yang mana Kemenag bekerja sama dengan UPTD PPA Kota Metro dalam menyelesaikan masalah sengketa tersebut.



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Proses Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Proses Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan hasil penelitian ini pada intinya diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu dakwah, dengan memahami Proses layanan mediasi yang dilakukan oleh para mediator di UPTD PPA Kota Metro sebagai bahan penambah khazanah keilmuan bagi diri sendiri,

masyarakat dan khususnya bidang Bimbingan Konsling Islam, yang difokuskan pada layanan mediasi dan sosial.

2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ilmiah ini dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi penelitian dengan objek yang sama dalam perspektif dan lokasi yang berbeda pula, terutama mengenai bimbingan konseling yang berhubungan dengan dakwah di masa depan.
3. Memberikan masukan dan rumusan bagi pelaksanaan sengketa hak asuh anak di UPTD PPA Kota Metro Lampung dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi Layanan Mediasi agar lebih banyak lagi anak-anak yang tertolong dan terselamatkan dari korban perceraian orang tua khususnya di Kota Metro.

#### **G. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini dapat mengenai sasaran dan penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu digunakan metode :

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan.<sup>14</sup> Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang

---

<sup>14</sup>M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, ( Yogyakarta : Sumbangsih, 1975), h. 22.

berkenaan Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif*. Deskriptif yaitu suatu penelitian yang hanya menggambarkan, melukiskan memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek penelitian.<sup>15</sup> Dari pengertian ini, maka penelitian yang penulis gagas hanya ditujukan untuk melukiskan, menggambarkan, atau melaporkan kenyataan- kenyataan yang lebih terfokus pada Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek penelitian (orang, kelompok, penduduk) yang dimaksudkan untuk diselidiki atau diteliti.<sup>16</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud populasi adalah seluruh individu baik itu orang dewasa, peserta didik anak-anak dan objek lain sebagai sasaran penelitian tertentu.

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai UPTD PPA, Pengurus, dan Pihak Yang sengketa yang ada di UPTD PPA Di Kota Metro Lampung dalam Layanan Mediasi Sebagai

<sup>15</sup>*Ibid*, h, 33.

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 1998), h.108.

Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung. Sedangkan jumlah pengurus UPPTD PPA ada 6 orang, dan pihak yang bersengketa ada 4 orang. Jadi total keseluruhan populasi berjumlah 10 orang.<sup>17</sup>

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu.<sup>18</sup> Penulis menggunakan *non roudom sampling* dimana tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (*probabilitas*) yang sama untuk dijadikan anggota sampel.<sup>19</sup>

Dalam hal ini Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih subyek-subyek sampelnya, diambil anggota-anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian diatas dalam menentukan sampel maka adapun ciri-ciri sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas PP PA PP KB dan PP yang tetap dan aktif di Kota Metro Lampung.
2. Kepala UPTD PPA yang menangani proses mediasi.

---

<sup>17</sup>Dokumentasi, Yayasan Pondok Pesantren Isma'liyun , Tanggal 21 Juli 2018.

<sup>18</sup>Ali Muhamad, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*, (Bandung : Angkasa, 1987), h.193.

<sup>19</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h.139.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 148.



### 3. Mediator yang berwawasan luas dan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, untuk data yang lebih akurat dalam menentukan sampel, maka penulis mengambil sebagian sampel peserta didik yang memiliki kriteria perilaku menyimpang yang kurang sopan santun dalam berperilaku dan yang mengikuti layanan mediasi. Maka sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala UPTD di Kota Metro Lampung yang memenuhi kriteria adalah berjumlah 2 orang dan mediator yang menyelesaikan bersengketa hak asuh anak yang memenuhi kriteria yaitu yang berjumlah 2 orang. Jadi jumlah keseluruhan sampel adalah 4 orang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpul data adalah suatu teknik yang dipakai untuk mencari data-data yang dibutuhkan dalam membuat skripsi. Dalam pengumpulan data ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut

#### a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena obyek yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih konkret tentang kondisi dilapangan.<sup>21</sup>

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan, baik secara langsung maupun tidak

---

<sup>21</sup>Lexy moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda karya, 2013), h.174.

langsung terhadap gejala-gejala, subjek maupun obyek yang diselidiki, baik dalam situasi khusus yang diadakan. Observasi ini dibagi menjadi dua, participant dan non participant.<sup>22</sup> *Non participant observation* yaitu dalam observasi ini dalam tingkah laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang diamati kurang dituntut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non participant dimana penulis tidak turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang observasi. Selanjutnya metode ini penulis gunakan untuk menghimpun data antara lain : kondisi perilaku anak asuh, umur anak asuh, kegiatan belajar mengajar, kegiatan sehari-hari, data sekunder lainnya seperti menyangkut kegiatan anak asuh yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. Adapun yang di observasi dalam penelitian ini adalah anak asuh dan aktivitasnya.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Sebagai metode pokok lainnya adalah metode *interview*, yaitu untuk memperoleh data yang menunjang terhadap data *primer*. Wawancara merupakan metode penggalan data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian sosial yang bersifat kualitatif. Wawancara juga dapat diartikan percakapan

---

<sup>22</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h.139. h. 142.

lansung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu.<sup>23</sup> Hasil dari wawancara bisa direkam dan dirangkum sendiri oleh pencari informasi. Metode wawancara akan memperoleh data yang lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Wawancara yang penulis lakukan kepada:

- a. Kepala Dinas PP PA PP KB dan PP Kota Metro Provinsi Lampung.
- b. Kepala UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung.
- c. Mediator UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung.
- d. Pihak yang bermasalah UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung.

Jenis wawancara (*interview*) yang digunakan penulis adalah metode interview bebas terpimpin. Interview jenis ini merupakan kombinasi dari interview tidak terpimpin dan interview terpimpin.<sup>24</sup> Artinya penulis membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan kepada objek penelitian tersebut. Penulis menggunakan metodewawancara (*interview*) bebas terpimpin, dimana pelaksanaan wawancara yang berpatokan pada daftar yang disusun dan responden dapat memberikan jawabanya secara bebas, selagi tidak menyimpang

---

<sup>23</sup>Imam Suprayogo. Tobroni , *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.172.

<sup>24</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h.139. h. 270.

dari pertanyaan yang sebelumnya. Interview jenis ini kerap kali dipakai dalam penelitian-penelitian sosial guna melakukan studi secara intensif terhadap tingkah laku sosial dan sikap pribadi.

#### 5. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup>

Metode ini penulis gunakan sebagai pelengkap yang akan dilakukan untuk menghimpun data tentang latar belakang keluarga anak asuh, asal usul anak asuh, kondisi sarana prasarana, keadaan anak asuh, keadaan pengurus, keadaan geografis, sejarah berdirinya UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung serta berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling.

#### 6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data, dalam menganalisa data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status atau fenomena secara sistematis dan rasional.<sup>26</sup> Ada dua jenis analisis data yaitu analisis induktif dan analisis deduktif :

---

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h.177

<sup>26</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 245



a. Analisis Induktif

Analisis induktif yaitu cara menganalisis terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu yang bertitik tolak dari pengantar hal-hal atau kasus-kasus yang sejenis kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>27</sup> Jadi analisis induktif adalah cara menganalisis data yang bersifat khusus kemudian dicari kesimpulan secara umum.

b. Analisis Deduktif

Analisis deduktif adalah cara menggunakan suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan menetapkan suatu ketentuan umum, berdasarkan atas macam pengetahuan secara metode pengumpulan data digunakan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>28</sup>

Jadi Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.

Menurut Fred M. Kerlinger sebagai dikutip Hadari Nawawi, analisis data adalah suatu proses kategorisasi, penataan, manipulasi, dan peringkasan data untuk memperoleh jawaban bagi pertanyaan penelitian. Analisis data merupakan jawaban suatu proses pencarian dan penyusunan yang sistematis terhadap hasil-hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain yang dikumpulkan agar memudahkan peneliti untuk menjelaskan kepada orang lain mengenai apa yang telah ditemukan. Analisis data ini bertujuan untuk menjadikan data

---

<sup>27</sup> Yang dikutip Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ( Yogyakarta : PT. Adi Ofset, 1991 ), h. 43.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 24.

dikomunikasikan kepada orang lain. Serta meringkas data menghasilkan kesimpulan.<sup>29</sup>

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, serta literatur di edit dengan tujuan untuk meneliti ketetapan, kelengkapan, dan kebenaran data, kemudian data tersebut disusun berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan penelitian.

Setelah data diolah dan di klasifikasi, kemudian langkah selanjutnya penulis mengambil sebuah kesimpulan menggunakan cara berfikir induktif yaitu dari rangkaian yang bersifat khusus yang diambil individu kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, kesimpulan yang diambil sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di UPTD PPA Kota Metro Provinsi Lampung.

---

<sup>29</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas Press, 2001), h. 230.

## BAB II

### LAYANAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK DI UPTD PPA

#### A. Pengertian Layanan Mediasi

##### 1. Pengertian Layanan Mediasi

Mediasi secara Bahasa (*etimologi*), berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada ditengah. Bermana mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>1</sup> Pengertian secara etimologi inilah mediasi dapat diartikan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjebatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselesihan.<sup>2</sup> Selain itu, kata “mediasi” juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang berarti penyelesaian sengketa dengan menegahi.

Mediasi berasal dari kata “*media*” yang berarti perantara atau penghubung.<sup>3</sup> Dengan demikian mediasi berarti kegiatan yang mengantari atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah, menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda, mengadakan kontak sehingga dua yang semula tidak sama menjadi saling terkait, saling mengurangi jarak, saling

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, ( Jakarta : Kencana Media Group, 2011), h. 2.

<sup>2</sup> Wiharanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, ( Semarang: Fatwa Publishing, 2014), h. 25.

<sup>3</sup> Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta ; Alfabeta, 2009), hlm. 8.

memperkecil perbedaan dan memperbesaer persamaan, jarak keduanya menjadi dekat. Kedua hal yang semula berbeda itu saling mengambil manfaat dari adanya pelantara atau penghubung untuk keuntungan keduanya.<sup>4</sup>

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau lebih melauli perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.<sup>5</sup> Dan dalam halni yang dimaksud mediator

Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis (tidak cocok).

Menurut Prayitno dalam Tohirin layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Layanan mediasi juga berarti layanan atau bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam kondisi bermusuhan.<sup>6</sup>

Ketidakcocokan menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan

---

<sup>4</sup> Soewarno Handynigrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, ( Jakarta, Gunung Agung,1986),h.16.

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12.

<sup>6</sup>Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Intregasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 142.

keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua belah pihak (lebih). Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantarai atau membantu memperbaiki hubungan diantara mereka, sehingga mereka menghentikan pertikaian dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang akan merugikan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Layanan mediasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan.<sup>8</sup>

Allah SWT berfirman sehubungan dengan layanan Mediasi dalam Qur'an Surah Al-Hujaraat Ayat 9 sebagai berikut:

وَأِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.(Q.S Al Hujaraat [49] : 9)

Menurut Prayitno dan Erman Amti sebagaimana dikutip Selamet layanan Mediasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada

<sup>7</sup> Prayitno, Layanan Mediasi, *Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan* (Univesitas Padang 2004), h.1.

<sup>8</sup>Yusuf Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), h. 88.



individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki.<sup>9</sup> Lebih lanjut Prayitno menjelaskan kembali bahwa:

Terdapat tiga alasan utama mengapa pemberian Mediasi perlu diselenggarakan. Pertama, membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. Kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya “kemana dia ingin pergi”. Syarat dasar untuk menentukan arahhidup adalah apa bila ia mengetahui apa (Mediasi) yang harus dilakukan serta bagaimana bertindak secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas Mediasi-Mediasi yang ada itu. Dan ketiga, setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawa pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa layanan mediasi adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk menjembatani dua orang yang sedang bertikai atau dalam keadaan saling bermusuhan..

## 2. Tujuan Layanan Mediasi

Secara umum, layanan mediasi bertujuan agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Dengan perkataan lain agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif diantara siswa yang bertikai atau bermusuhan.<sup>3</sup> Sedangkan tujuan khusus layanan mediasi difokuskan kepada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah.<sup>4</sup>

Pencapaian tujuan layanan mediasi secara khusus di atas hendaknya tidak sampai pada tingkat pemahaman dan sikap saja,

<sup>9</sup>Slamet, *Bimbingan Di Sekolah*, ( Salatiga: PT Bina Asksara, 1986), h. 60.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 261.

melainkan teraktualisasikan dalam tingkah laku nyata yang menyertai hubungan hubungan kedua belah pihak yaitu hubungan yang positif, kondusif dan konstruktif sehingga dirasakan membahagiakan dan memberikan manfaat yang cukup besar kepada pihak-pihak yang terkait.

Peneliti memahami bahwa fungsi dan tujuan layanan Mediasi agar dapat menyelesaikan sengketa yang terkait dengan hak asuh anak akibat dari perceraian orang tua, sehingga anak memperoleh orang tua yang tepat dalam pengasuhan selanjutnya, sehingga anak bisa tumbuh dengan baik secara fisik dan psikis.<sup>11</sup>

Dalam proses layanan mediasi, mediator menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak ketiga diantara para pihak yang berperkara dan selama proses mediator juga memberikan pandangan terhadap resiko yang akan dihadapi jika mediasi tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 bawahnya proses mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan apabila kedua belah pihak mengkehendaki dan sepakat untuk memperpanjang mediasi maka dapat memperpanjang waktu 30 hari lagi. Setelah usaha-usaha dilakukan mediator selama proses mediasi, tugas mediator selanjutnya memberitahukan apakah mediasi berhasil ataupun gagal.<sup>12</sup>

### 3. Isi Layanan Mediasi

---

<sup>11</sup> Prayitno, *Layanan Mediasi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan* (Univesitas Padang 2004), h.10.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 18.

Isi atau masalah yang dibahas dalam layanan mediasi adalah hal-hal yang berkenaan dengan hubungan yang terjadi antara individu-individu (para siswa) atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Masalah-masalah tersebut mencakup: (1) pertikaian atas kepemilikan sesuatu, (2) kejadian dadakan (misalnya pekelahian) antara siswa atau sekelompok siswa, (3) perasaan tersinggung, (4) dendam dan sakit hati, (5) tuntutan atas hak, dan lain sebagainya. Berdasarkan cakupan di atas, isi atau masalah yang dibahas dalam layanan mediasi lebih banyak berkenaan dengan masalah-masalah individu yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungannya (masalah sosial).<sup>13</sup>

Masalah-masalah yang menjadi isi dari layanan mediasi atau yang dibahas dalam layanan mediasi bukan masalah yang bersifat kriminal. Dengan perkataan lain individu atau kelompok yang menjadi klien dalam layanan mediasi, tidak sedang terlibat dalam kasus kriminal yang menjadi tanggung jawab polisi.<sup>14</sup> Layanan mediasi lebih sederhana dari pada penyelesaian melalui proses hukum secara perdata lebih efektif dan efisien dengan waktu yang singkat, rahasia, menjaga hubungan baik dari kedua belah pihak hasil mediasi merupakan kesepakatan berkekekatan hukum tetap akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan untuk pihak-pihak yang bersengketa

Ada dua pokok yang dapat disimpulkan Pertama, membantu siswa belajar dengan menunjang perkembangan mereka. Kedua, memungkinkan diperolehnya Mediasi yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada, pekerjaan, dan berbagaima salah dalam masyarakat.

#### **4. Komponen-Komponen Layanan Mediasi**

---

<sup>13</sup> Yusuf Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), h. 78.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 144-145.

Proses layanan mediasi melibatkan konselor dan klien , yaitu dua pihak (atau lebih) yang sedang mengalami masalah berupa ketidakcocokan di antara mereka.

a. Konselor

Dalam layanan mediasi konselor bertugas sebagai mediator. Adapun yang dikatakan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>5</sup>

Konselor sebagai perencana dan penyelenggara layanan mediasi mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungan diantara pihak-pihak yang bertikai. Konselor membangun jembatan di atas jurang yang menganga diantara dua pihak (atau lebih) yang sedang bermasalah itu.

b. Klien

Berbeda dari layanan konseling perorangan, pada layanan mediasi konselor menghadapi klien yang terdiri dari dua pihak atau lebih, dua orang individu atau lebih, dua kelompok atau lebih, atau kombinasi sejumlah individu dan kelompok.

Klien yang dihadapi oleh konselor itu sedang mengalami ketidakcocokan, dan mereka sepakat untuk meminta bantuan konselor untuk mengatasi ketidakcocokan itu. Melalui layanan mediasi pihak-pihak yang bertikai itu diharapkan

mencapai kesesuaian yang membuat hubungan mereka tidak bermasalah.

c. Masalah Klien

Masalah klien yang dibahas dalam layanan mediasi pada dasarnya adalah masalah hubungan yang terjadi diantara individu dan kelompok- kelompok yang sedang bertikai, yang sekarang meminta bantuan konselor untuk mengatasinya. Masalah-masalah tersebut dapat berpangkal pada pertikaian atas kepemilikan sesuatu, kejadian dadakan (seperti perkelahian), persaingan memperebutkan sesuatu, perasaan tersinggung, dendam dan sakit hati, tuntutan atas hak, dan sebagainya. Pokok pangkal permasalahan tersebut menjadikan kedua belah pihak (atau lebih) menjadi tidak harmonis atau bahkan antagonistic yang selanjutnya dapat menimbulkan suasana eksplosif yang dapat membawa malapetaka atau bahkan korban.<sup>15</sup>

## 5. Teknik Layanan Mediasi

Penerapan teknik-teknik tertentu dalam konseling termasuk layanan mediasi, pada prinsipnya bertujuan antara lain untuk mengaktifkan peserta layanan (siswa) dalam proses layanan. Khusus layanan mediasi, semua peserta secara individual didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses layanan. Ada dua teknik yang bisa diterapkan dalam layanan mediasi, yaitu teknik umum dan khusus:

Pertama, teknik umum. Yang termasuk ke dalam teknik umum adalah: (1) Penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Proses layanan mediasi diawali dengan penerimaan terhadap klien untuk memauki layanan. Suasana penerimaan harus dapat mencerminkan suana penghormatan, keakraban, kehangatan, dan keterbukaan terhadap semua calon peserta layanan, sehingga timbul suasana kondusif proses layanan mediasi. (2) Penstrukturan. Melalui penstrukturan, konselor mengembangkan pemahaman peserta layanan tentang apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana layanan mediasi itu. Dalam penstrukturan juga dikembangkan tentang pentingnya asas-asas

<sup>15</sup> Subakti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 177.



konseling dalam layanan mediasi terutama asas kerahajaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. (3) Ajakan untuk berbicara. Apabila dalam penstrukturan para siswa belum mau bicara, khususnya berkenaan dengan pokok perselisihan mereka yang memerlukan mediasi, konselor harus mengajak siswa mulai membicarakannya.<sup>16</sup>

Ajakan berbicara dapat diawali dengan upaya konselor mencari tahu adanya permasalahan yang dialami para siswa dan bagaimana konselor dapat bertemu dengan mereka.

Teknik-teknik umum lainnya yang ditetapkan dalam layanan mediasi adalah: (1) Kontak mata, kontak psikologis, dorongan minimal, dan tiga M diarahkan kepada kepada setiap siswa yang sedang berbicara, (2) Keruntutan, refleksi, dan pertanyaan terbuka disampaikan kepada pembicara dan dapat dijawab oleh peserta selain pembicara kehati-hatian konselor sangat dituntut, terlebih apabila jawaban atas pertanyaan terbuka diberikan oleh pihak lain yang berselisih atau berseberangan dengan pembicara, (3) Penyimpulan, penafsiran dan konfrontasi khususnya ditujukan pembicara dan secara umum boleh ditanggapi oleh peserta lainnya, (4) Transferensi dan kontra transferensi sangat mungkin muncul diantara para peserta. Oleh karena itu, konselor harus secara cerdas mengendalikan diri dalam mengemukakan kontra transferensi, (5) Teknik eksperensial, diterapkan untuk memunculkan pengalaman-pengalaman khusus terutama dari peserta yang benar-benar mengalami berkenaan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1987), h. 25.

layanan mediasi. (6) Strategi memfrustasikan klien (siswa) dan tiada ma'af diterapkan untuk membangun semangat para peserta dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Konselor harus hati-hati dalam menerapkan strategi ini agar tidak menimbulkan sikap mempertahankan diri atau sikap negatif lainnya.

Kedua: teknik khusus. Teknik-teknik khusus konseling perorangan bisa diterapkan dalam layanan mediasi. Teknik ini diterapkan dalam layanan mediasi bertujuan untuk mengubah tingkah laku para peserta layanan (siswa yang berselisih). Beberapa teknik khusus yang bisa diterapkan dalam layanan mediasi adalah: (1) Informasi dan contoh pribadi, teknik ini diterapkan apabila siswa benar-benar memerlukan informasi harus diberikan secara jelas dan objektif, sedangkan contoh pribadi harus diberikan secara sederhana dan berlebihan, (2) Perumusan tujuan, pemberian contoh dan latihan bertingkah laku. Teknik ini diterapkan untuk terbentuknya tingkah laku baru. (3) Nasihat, teknik ini diterapkan apabila benar-benar diperlukan. Usahakan tidak memberi nasehat. Apabila teknik-teknik yang lain sudah diterapkan secara baik, nasihat tidak diperlukan lagi. (4) Peneguhan hasrat dan kontrak. Teknik ini merupakan tahap pengunci atas berbagai upaya perubahan tingkah laku yang telah dilaksanakan.

## **6. Pelaksanaan Layanan Mediasi**

Seperti layanan-layanan yang lain, pelaksanaan layanan mediasi juga melalui proses atau tahapan-tahapan sebagai berikut: perencanaan, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan.

Pertama, Perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: (1) Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, (2) Mengatur pertemuan dengan calon peserta layanan, (3) Menetapkan fasilitas layanan, (4) Menyiapkan kelengkapan administrasi.

Kedua, pelaksanaan yang meliputi kegiatan: (1) Menerima pihak-pihak yang berselisih atau bertikai, (2) Menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi, (3) Membahas masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi peserta layanan, (4) Menyelenggarakan perubahan tingkah laku peserta layanan, (5) Membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan pihak-pihak lain, (6) Melakukan penilaian segera.<sup>17</sup>

Ketiga, evaluasi. melakukan evaluasi segera dan jangka pendek, tentang pelaksanaan hasil-hasil mediasi, khususnya menyangkut hubungan pihak-pihak yang telah mengikuti layanan mediasi.

Keempat, Analisis hasil evaluasi: menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan ketuntasan penyelesaian masalah yang dialami oleh pihak-pihak yang telah mengikuti layanan mediasi.

Kelima, tindak lanjut: menyelenggarakan layanan mediasi lanjutan untuk membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan upaya perdamaian diantara pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.23.

Keenam, laporan. (1) Membicarakan laporan yang diperlukan oleh pihak-pihak peserta layanan mediasi. (2) Mendokumentasikan laporan layanan mediasi.

## **B. Pengertian Upaya Penyelesaian Sengketa**

### **1. Pengertian Upaya**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai satu tujuan.<sup>18</sup> Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini upaya yang dimaksud oleh penelitian yaitu usaha lembaga dalam meningkatkan kualitas hidup.

Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Upaya yang berarti usaha, akal, iktiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan masalah persoalan mencari jalan keluar.<sup>19</sup>

### **2. Pengertian Sengketa**

Pengertian sengketa dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau oragnisasi-organisasi terhadap sutu objek permasalahan.<sup>20</sup> Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek permasalahan, yang

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : 2001), h. 69.

<sup>19</sup> *Ibid.*,h.56.

<sup>20</sup> Sayud Margono, *ADR dan Arbitrese, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 5.

menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak dengan yang lainnya.<sup>21</sup>

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, antar perusahaan dengan perusahaan, antar perusahaan dengan negara, antar negara satau dengan negara lainnya., dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat kepribadian dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.<sup>22</sup>

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupu keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antar kedua belah pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

### 3. Tinjauan Upaya Penyelesaian Sengketa

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>22</sup> Sayud Margono, *ADR dan Arbitrese, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 6.



Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang disering disebut dengan istilah mediator yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses berbicara di depan mediator di aman kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim.

Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kasusnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair*.<sup>23</sup>

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*).
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang tertarik *ex-parte*, permohonan bersifat *ex-party*.

Istilah *voluntair* atau permohonan tersebut diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia yakni dapat dilihat dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999) Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perdata Tentang Gugatan, Pesidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet Ke-III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 29.

Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yurisdiksi voluntair*.`

### C. Pengertian Hak Asuh Anak

Menurut pasal 14 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terahir.

Percerian pada umumnya menjadi penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak, tidak sedikit kasus perceraian dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan istri pasca perceraian dengan bebrbagai alasan yang dibuat agar ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak.<sup>24</sup>

Perebutan hak asuh anak semestinya tak perlu terjadi, karena pengasuha anak pasca perceraian orang tua sudah diatur secara hukum. Jaimah Husin Staf Pelayanan hukum LPBH APIK (lembaga Bantuan hukum asosiasi perempuan untuk keadilan Jakarta) menyatakan ketika terjadi perceraian, dalam undang-undang perkawinan (baik dalam kompilasi hukum Islam maupun dalam hukum sipil) biasanya hak asuh anak dibawah usia 12 tahun diserahkan pada ibu. Kecuali jika ibu berperilaku tidak baik. Selain sebab tersebut, ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan hak asuh anak tidak jatuh ketangan ibu, antara lain jika hakim melihat adanya kedekatan ayah dengan anak dibandingkan kedekatan pada ibunya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Djulia Herjana, Dalam Kutipan Haji Zainal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Himah), h.332.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

Percerian yang terjadi pada orang tua sering kali berahir ada sengketa pengasuhan anak. Dalam prespetif hukum islam pengasuhan anak sering dikenal dengan sebutan kata *Hadhanah* adalah bentuk masdar dari kata *Hadhnu Ash-Shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak mengasuh dalam pengeritian ini tidak dimaksudkan dengan mengedongnya dibagian samping dan dada atau lengan secara terminology, hadhanah adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum amapu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.

Hak asuh anak sendiri merupakan bentuk masdhar atau mengasuh anak. Mengasuh dalam artian tersebut adalah menjaga anak yang belum mampu mengatur dan merawat diri sendiri serta belum mampu menjaga diri dari berbagai hal mungkin membahayakan dirinya. Hukum tersebut dilakukan ketika pasangan bercerai mempunyai anak yang masih belum cukup umur.

Pada pasal 41 UU perkawinan Th. 1974, disebutkan bahwa salah satu dampak putusnya hubungan perkawinan adalah ayah atau ibu memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak. Bila terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak, pengadilan akan memberi keputusan kepada siapa hak pengasuhan anak tersebut akan diberikan.

Pada poin kedua, ayah memiliki tanggung jawab atas seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaan yang diperlukan anak tersebut, jika dalam kenyataanya ayah tidak mampu ememnuhi kewajibanya, pengadilan akan memutuskan bahwa ibu ikut membantu memikul biaya tersebut. Pengadilan

dapat mewajibkan pada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan kewajiban biaya penghidupan atau menentukan kewajiban untuk istri.

Di dalam UU perkawinan belum ada pasal yang menjelaskan tentang hak asuh anak setelah bercerai jatuh kepada ibu atau ayah. Tetapi terkait hal tersebut pada komplikasi Hukum Islam Th. 1991 pasal 2 dijelaskan secara lebih terperinci yakni:

- a. Memelihara anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu
- b. Memelihara anak yang berusia di atas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk menentukan diantara ibu atau ayahnya sebagai hak pemeliharaannya
- c. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya.<sup>26</sup>

Pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Th. 2002 mengenai perlindungan Anak, dijelsakan bahwa salah satu orang tua (ayah/ibu), saudara kandung, atau keluarga hingga derajat ketiga boleh pengajuan pengugatan ke pengadilan agama mengenai percabutan kuasa hak asuh anak bila ada alasan yang kuat terkait hal tersebut.

Dalam hubungannya terkait gugatan hak asuh anak, bila dilihat dari segi kepentingan penggugatan setidaknya ada 2 kemumngkinan bentuk tuntuann yaitu:

---

<sup>26</sup> Djulia Herjana, Dalam Kutipan Haji Zainal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Himah), h.334.

1. Pihak pengugat hanya berkepentingan untuk menetapkan menurut hukum bahwa hak pemeliharaan anak tersebut ada dalam penguasaannya. Pada hal faktanya anak tersebut sudah berada dalam penguasaan dan pemeliharaan. Hal ini karena ada indikasi yang kuat bahwa pihak tergugat tidak ingin merebut anak sementara tergugat tidak dapat memberikan jaminan untuk perkembangan terbaik bagi anak. Maksud hal ini adalah untuk menjaga supaya pihak tergugat tidak dapat mengambil anaknya begitu saja.
2. Penggugat selain berkempentingan untuk menetapkan hak asuh anak secara hukum juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan anaknya lagi ke dalam pemeliharaannya yang selama ini sudah dikuasai tergugat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menelusuri beberapa literatur untuk memudahkan penulis dan menjelaskan perbedaan bahasa dan kajian dengan penulis-penulis sebelumnya. Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan sebagai acuan peneliti dalam pembuatan skripsi maka penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Reffi Ahmad, 2017. Dengan judul “*Sengketa Hak Asuh anak dan Perubahan Perilaku Anak di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung*”. Hasil penelitiannya adalah bahwasanya sengketa yang dihadapi diselesaikan dengan kekeluargaan yang dibantu oleh pihak keluarga masing-masing. Penelitian ini membahas tentang, bagaimana bimbingan keagamaan pada perubahan perilaku anak Panti Asuhan, panti yang berperan untuk menampung anak-anak yatim,



piatu, yatim-piatu, du'afa, serta anak-anak yang kurang mampu dalam segi ekonomi, dibimbing Agama agar mengerti pengatuhan Agama dan bisa belajar walaupun anak yatim piatu, Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung.<sup>27</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifa'i, 2018 Dengan Judul, "*Peran Orangtua Dalam Mendidik Anak Autis DiYayasan Growing Hope Bandar Lampung*" penelitian ini membahas Peranan Orang tua Peran orang tua adalah sebagai pendidik yang utama dan yang pertama, dalam hal ini juga anak autis sangat butuh kasih sayang dan perhatian yang lebih dari anak normal lainnya maka dari itu sebagai sarana bantu untuk orangtua adanya sekolah khusus anak autis di Yayasan Growing Hope Bandar Lampung yang sedikit meringankan peran orangtua karena apa yang diajarkan di sekolah sama dengan orangtua dikarenakan adanya buku penghubung sebagai sarana penghubung keorang tua atau wali murid.<sup>28</sup>

Berdasarkan penelitian yang terdahulu di atas dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hak asuh Anak yang sama untuk data referensi . Dari dua penelitaian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis baik dari fokus kajian, maupun tempat atau obyek studi yang dipilih, dengan demikian penelitian yang dilakakan adalah. 1) Lokasi tempat penelitian yang penulis teliti adalah yayasan Unit Pelaksaan Tugas Daerah . 2) fokus penelitan yang penulis teliti adalah tentang bagaimana Mediator dalam

---

<sup>27</sup> Reffi Ahmad, *Sengketa Hak Asuh anak dan Perubahan Perilaku Anak di Panti Asuhan Abdul Malik Muhammad Aliyun Way Kandis Bandar Lampung* (UIN RIL, Skripsi, 2017), h. 35.

<sup>28</sup> Ahmad Rifa'i, *Peran Orangtua Dalam Mendidik Anak Autis DiYayasan Growing Hope Bandar Lampung*, (UIN RIL, Skripsi, 2018), h. 38.

penyelesain sengketa hak asuh anak dengan baik dan benar. 3) dan permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian terdahulu yang pernah diteliti atau yang dijadikan referensi

